



WALIKOTA BATAM

Batam, **26** Maret 2020

Kepada Yth,
Kepala Satuan Pendidikan PAUD
SD/MI, SMP/MTs, SKB, PKBM
Negeri/Swasta
di -
Batam

SURAT EDARAN

NOMOR : 322/419.1/DISDIK/III/2020


TENTANG

Antisipasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Batam

Merujuk Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dalam rangka mengantisipasi dan upaya preventif menjaga dan melindungi masyarakat Kota Batam, dengan ini Pemerintah Kota Batam **memperpanjang pemberlakuan kegiatan belajar di rumah mulai Selasa 31 Maret sampai dengan Senin 13 April 2020** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak dibolehkan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) atau kegiatan apapun yang mengharuskan tenaga pendidik dan siswa hadir dan berkumpul disekolah.
2. Tenaga Pendidik melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dari rumah/tempat tinggal (**Work From Home**) dan harus berada dirumah masing-masing dipastikan tidak berada ditempat lain yang tidak semestinya kecuali dalam keadaan mendesak yang dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan prinsip **social distancing** dan kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kepastian KBM berlangsung dengan menerima Laporan Harian Kinerja (LHK) proses KBM dari tenaga pendidik;
3. Kepala Sekolah wajib siaga dikantor untuk mengantisipasi kemungkinan warga sekolah/masyarakat berurusan terkait dokumen pendidikan;
4. Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan agar menunda kegiatan lomba-lomba pendidikan dan lomba-lomba lainnya di luar sekolah termasuk kegiatan Outing class/study tour;
5. Menjaga lingkungan sekolah tetap higienis, dan menjaga kesehatan dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
6. Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) SD/MI, dan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs serta Pendidikan Kesetaraan tahun 2020 **dibatalkan**, ketentuan pelaksanaan ujian kelulusan dan ujian kenaikan kelas mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020.
7. Melakukan koordinasi dengan orang tua murid melalui paguyuban kelas untuk menjaga dan mengawasi anaknya agar tidak keluar rumah jika tidak memiliki kepentingan yang mendesak dan tetap belajar di rumah;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI